



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jln. Prof. M. Yamin No.57 Komplek Kantor Bupati Lombok Timur, Lantai 1 Blok A
Telp. (0376) 21262, 22464 Email diskoplotim@gmail.com
SELONG 83612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 814.4/ 27/ KOPUKM/ 2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS "BERIUK TINJAL"
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lombok Timur Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Beriuk Tinjal di Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

7. Peraturan Gubernur No 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2022 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaga Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaga Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Beriuk Tinjal Kabupaten Lombok Timur,
- KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Beriuk Tinjal Kabupaten Lombok Timur. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Selong
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Lombok Timur,**



H. MUHAMMAD SAFWAN, SE

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680603 199503 1 007



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 814.4/ 28/ KOPUKM/ 2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
"BERIUK TINJAL" KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS "BERIUK TINJAL"

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Beriuk Tinjal Kabupaten Lombok Timur serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Beriuk Tinjal Kabupaten Lombok Timur tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Beriuk Tinjal Kaupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan susunan kelembagaan Inkubator Bisnis "Beriuk Tinjal" Kabupaten Lombok Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Beriuk Tinjal Kabupaten Lombok Timur

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis "Beriuk Tinjal" Kabupaten Lombok Timur dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Wakil Ketua memiliki tugas sebagai berikut :
 - Memberikan saran dan masukan kepada ketua dalam mengambil kebijakan terhadap program inkubasi bisnis; dan
 - Mengawasi dan mengkoordinasikan program kerja Lembaga inkubator;
 - Mewakili ketua dalam memimpin pertemuan dan tugas lainnya apabila berhalangan hadir;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan Lembaga inkubator.
- c. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut :
 - Melaksanakan koordinasi kegiatan program inkubasi tenant;
 - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant; dan
 - Melaksanakan urusan administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - Memberikan pelayanan teknis administrasi dalam Lembaga Inkubator.
- d. Bendahara memiliki tugas sebagai berikut
 - Menyusun rencana anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan inkubasi bisnis; dan
 - Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan dalam kegiatan inkubasi bisnis; dan
 - Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan kegiatan inkubasi bisnis; dan
 - Menyusun tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan Lembaga inkubator bisnis; dan
 - Menyusun laporan keuangan kegiatan Lembaga Inkubator.
- e. Koordinator Lapangan memiliki tugas sebagai berikut :
 - Melakukan pengawasan, dan memberikan pengarahan teknis kepada pendamping dan mentor dalam rangka pelaksanaan inkubasi bisnis; dan
 - Memberikan petunjuk, bimbingan dan sasaran kepada pendamping tenant atas pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan, supaya dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan; dan

- Berkoordinasi dan berelasi dengan instansi Pemerintah terkait program inkubasi bisnis; dan
 - Merekap Pelaporan atas hasil pelaksanaan tugas lapangan secara berkala atas kegiatan inkubasi bisnis.
- f. Sub Koordinator Lapangan memiliki tugas sebagai berikut :
- Membantu koordinator lapangan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dalam kegiatan inkubasi bisnis; dan
 - Membantu dalam pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada kegiatan inkubasi bisnis;
 - Berkoordinasi dengan semua pelaku inkubasi bisnis dan memastikan kegiatan inkubasi bisnis berjalan dengan lancar; dan
 - Melakukan kunjungan lapangan bersama dengan pendamping tenant untuk mengetahui perkembangan inkubasi bisnis.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas sebagai berikut :
- Melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- h. Mentor memiliki tugas sebagai berikut :
- Memberikan bimbingan, saran, dan arahan yang tepat kepada tenant agar mampu mencapai tujuannya; dan
 - Membantu tenant bisnis dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
 - Memberikan tips dan trik kepada tenant agar mampu menjadi pelaku inkubasi bisnis yang maju dan berkembang.
- i. Staf Administrasi memiliki tugas sebagai berikut :
- Menyelesaikan urusan administrasi, analisis data Lembaga Inkubasi Bisnis
 - Menyusun laporan, mengatur dokumen Lembaga Inkubasi Bisnis dalam bentuk digital maupun fisik
 - Mengatur kegiatan pembukuan dasar dan menyediakan berbagai dokumen seperti informasi dan laporan

KETIGA :

Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Berik Tinjal Kabupaten Lombok Timur ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Selong
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Lombok Timur,**



H. MUHAMMAD SAFWAN, SE

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680603 199503 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS BERIUK TINJAL
Nomor :814.4/ 28/ KOPUKM/ 2023
Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Beriuk Tinjal

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BERIUK TINJAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN
1.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Ketua
2.	Sekretaris Diskop UKM	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan UKM	Sekretaris
4.	HJ. YUHANUN, S.AP (Diskop UKM)	Bendahara
5.	LALU ISNADI / Ketua APMIKIMMDO Lotim	Koordinator Lapangan
6.	LALU HAMDI, SH (Diskop UKM)	Koordinator Lapangan
7.	ZULKARNAIN, SE (Diskop UKM)	Sub Koordinator Lapangan
8.	SRI NURUL HARDIATI, S.Kom	Sub Koordinator Lapangan
9.	EDY MULYAWAN, S.IP (Diskop UKM)	Pendamping Tenant
10.	SURYA YUNianti, SE (Diskop UKM)	Pendamping Tenant
11.	MUH. ERWASITA KUSUMA, S.Pd (Micro Mentor Garda Transfumi)	Mentor Tenant
12.	HADIATUN,S.Pd (Praktisi Pengembangan Usaha)	Mentor Tenant
13.	HUSNI HARI (Praktisi Bisnis Industri Kreatif)	Mentor Tenant
14.	MULYADI, S.Ag (Praktisi Bisnis kerajinan Gerabah)	Mentor Tenant
15.	SYAEUN, S.Pd (Praktisi Bisnis olahan pangan)	Mentor Tenant
16.	SITI MUHARROMAH (Praktisi usaha tenun)	Mentor Tenant
17.	HAZRUL AZMI (Praktisi bisnis olahan Kopi)	Mentor Tenant
18.	M. YAKUB RAJULI, SH (Praktisi Digital Marketing)	Mentor Tenant
19.	MARLINA SRI HASTUTI, SM (Diskop UKM)	Staf Administrasi
20.	MARENY ISMA LATHIEFA (Diskop UKM)	Staf Administrasi

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Lombok Timur,

H. MUHAMMAD SAFWAN, SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680603 199503 1 007